



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-2n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

## PENETAPAN

Nomor 2538/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Cibinong membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 01 Februari 2017 Nomor 2538/Pdt.G/2016/PA.Cbn dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai "Termohon";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
  - a. mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
  - b. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,-
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan lkrar Talak sebagai tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Undang Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Menentukan bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dalam sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Memerintahkan kepada Juru sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Termohon agar diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya, dan kepada Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut selambat-lambatnya selama 6 bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan tersebut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 hari kerja.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 15 Februari 2017

Ketua Majelis

**Dra. Yumidah, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)